



**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DALAM
JABATAN SECARA *OVERLAPPING CORPORATE***

(Studi Kasus Putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

BISMA SATYA BHAKTI BIMANTARA

NPM : 2016000257

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

: ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM
JABATAN SECARA OVERLAPPING CORPORATE STUDI KASUS PADA :
PUTUSAN NOMOR 3476/B/2019/PN MDN

: BISMA SATYA BHAKTI BIMANTARA
: 2016000257
: SOSIAL SAINS
: Ilmu Hukum
: 21 Februari 2024

DIKETAHUI

DEKAN



KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



PEMBIMBING II



Dr. Rany Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

Dr Andry Syafrizal Tanjung, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BISMA SATYA BHAKTI BIMANTARA
NPM : 2016000257
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan Secara Overlapping Corporate Studi Kasus pada : Putusan Nomor 3476/B/2019/PN Mdn

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karunia orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi Ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 26 Februari 2024



BISMA SATYA BHAKTI BIMANTARA

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara *Overlapping Corporate* (Studi Putusan Pada : Putusan Nomor 3476/2019/PN Mdn)

Bisma Satya Bhakti Bimantara¹

M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.²

Dr. Andry Syafrizal Tanjung S.H., M.H.³

ABSTRAK

Didalam sebuah ruang lingkup instansi baik swasta dan negeri terdapat berbagai pola yang berujung tindak pidana yang dilakukan oleh masing-masing pihak dan lebih utama pihak yang memiliki kuasa penuh atas instansi tersebut sehingga dengan kekuasaan yang diberikan pihak yang memiliki jabatan bisa melakukan hal yang semena-mena bahkan bertentangan dengan hukum, didalam KUHP tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. dalam putusan pengadilan terkait dengan kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan tersebut adalah jika melihat bukti-bukti yang di lampirkan diungkap selama persidangan semuanya berbentuk dokumen asli dan nyaris tidak ditemukannya unsur penggelapan dan penipuan yang dilakukan meskipun telah dilakukannya pemanggilan saksi ahli untuk dimintai keterangan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang terlampir tersebut lalu setelah di datangkan saksi maka hakim memutuskan dengan penjatuan hukuman berdasarkan pasal 374 KUHP. akan tetapi menurut penulis memiliki pandangan yang berbeda dimana seharusnya pada kasus tersebut terdakwa secara jelas juga telah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang tertera pada Pasal 378 KUHP dan hal ini berbeda dengan pasal putusan yang telah diberikan oleh hakim, sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut apakah sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika melihat fakta yang terdapat dalam persidangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis hukum terhadap unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara *Overlapping Corporate* dalam studi kasus putusan pengadilan No. 3476/2019/PN Mdn. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian dekskriptif dengan jenis *legal resirch* dengan bahan hukum skunder.

Hasil pada penelitian ini berisikan Dalam putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang sesuai memenuhi unsur-unsur pada pasal 374 KUHP yang sesuai dengan keputusan hakim, akan tetapi dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn dimana terdakwa dalam penjelasan terkait rentetan kasus dimana di dalam nya juga terdapat unsur-unsur pasal 378 KUHP yaitu tentang tindak pidana penipuan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti dan kedatangan beberapa saksi yang mengetahui kejadian asli dipersidangan. Unsur tidak melawan hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti juga melanggar pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan, Jabatan, *Overlapping Corporate*

¹ Mahasiswa Prodi Fakultas Sosial dan Sains UNPAB

² Ketua Komisi Pembimbing

³ Anggota Komisi Pembimbing

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, merupakan suatu ungkapan puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas Ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah “**Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara *Overlapping Corporate* (Studi Putusan Pada : Putusan Nomor 3476/2019/PN Mdn)**”. Penulis menulis skripsi ini didasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap gugatan Pidana.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M** selaku rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si** selaku Dekan Universitas Pembangunan Pancabudi Medan
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar, S.H., M.H** selaku Ketua Program Studi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Bapak **M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan dan tersusunnya skripsi ini
5. Bapak **Dr. Andry Syafrizal Tanjung S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan dan tersusunnya skripsi ini

6. Ayahanda **Budiono** dan Ibunda **Almh. Ir. Sri Sua Ningsih** yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam hal materil maupun spritual
7. Abangda **Surya Wijaya Sakti, Bima Anugrah Wicaksono, S.E** dan Kakak saya **Dinda Tri Anggreni Spd.** dan seluruh keluarga **Drs. H. Roesman Soemardi** tercinta yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini
8. Semua sahabat **M Ferry S.M, Adinda Veronica, Atika Rahmadhani, Siti Nurkhaliza, Okta Priani Br Surbakti** serta **Zulkifli** yang telah membantu dengan segenap kerelaannya sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan

Penulis menyadari bahwa banyak penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bentuk dukungan, penulis juga berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi siapapun yang membacaya .

Medan, 24 Juli 2023

Penulis

Bisma Satya Bhakti Bimantara

2016000257

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	19
A. Pengertian Tindak Pidana penggelapan	19
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	21
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan	23
BAB III FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DENGAN OVERLAPPING CORPORATE	26
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dalam Instansi Swata dan Pemerintah	26
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara <i>Overlapping Corporate</i>	30
C. Akibat Hukum Atas Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara <i>Overlapping Corporate</i>	34
BAB IV HASIL PENELITIAN	38
A. Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara <i>Overlapping Corporate</i>	38
B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn	40

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan	48
BAB V	50
PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
DAFTAR PUSATAKA.....	54

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam terbentuknya suatu negara berasal dari kesepakatan oleh kumpulan kelompok-kelompok manusia yang mendiami atas suatu wilayah, kumpulan dari kelompok manusia dapat disebut dengan masyarakat. Hasil dari kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat tersebut dibentuklah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat yang mendiaminya.⁴

Dalam ketentuan hukum di Indonesia dibagi menjadi 2 bagian yaitu hukum pidana dan perdata yang termasuk kedalam lingkup hukum publik. Didalam hukum pidana yang menjadi subjek hukum ialah individu atau orang yang melawan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan negara, sehingga dapat dijelaskan bahwa hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang membuat dasar dan mengatur tentang perilaku hal yang dapat dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, dimana setiap perbuatan yang melanggar dari ketentuan yang telah ditetapkan tersebut memiliki akibat ancaman hukuman pidana.

Hukum perdata ialah hukum yang sering disebut hukum yang mengatur tentang perserikatan atau bentuk perjanjian yang subjek hukumnya dapat berbentuk

⁴ Mulyatno Agus, *Pengertian dan pemaknaan Indonesia Sebagai Negara Hukum Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3*, Jurnal Pendidikan Universitas Mulawarman, 2019, Hal. 22.

individu, badan usaha maupun instansi pemerintahan yang melakukan kecurangan dari ketentuan akan kesepakatan yang telah dibuat oleh masing-masing pihak. Hukum pidana terbagi lagi menjadi bentuk hukum pidana materil dan hukum pidana formil, dimana hukum pidana materil mengatur mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang sering disebut dengan KUHP. Disisi lain hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan pidana materil yang diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana atau sering yang disebut dengan KUHAP.⁵

Dalam KUHAP pada dasarnya mengatur proses penegakan hukum dimulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan, dan pengawasan putusan pengadilan yang berasaskan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁶ jalannya dalam pemeriksaan di persidangan yang dimulai dari proses penuntutan, pembuktian hingga putusan akhir, putusan hakim merupakan tumpuan oleh para pencari keadilan.⁷

Dalam KUHAP diatur bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, apabila ditinjau dari kacamata hakim yang mengadili perkara pidana, maka putusan hakim merupakan puncak dari pencerminan nilai-nilai suatu proses penegakan keadilan. Kalau kita berpandangan dengan apa yang dimaksud putusan

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed 2, Cet 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.8.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Ed 2, Cet 5, Sinar Grafika, Jakarta, Hal, 374.

⁷ KUHAPidana Pasal 182 Ayat 1

hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.⁸ Sedangkan putusan akhir diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 1 angka 11 KUHAP berbunyi “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Selain didalam KUHP tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan tindak pidana yang hampir memiliki kesamaan, meski hampir memiliki kesamaan antara penggelapan dengan penipuan tetap saja memiliki perbedaan terhadap kedua tindak pidana tersebut. Didalam KUHP pengaturan penggelapan dan penipuan diatur di dalam buku II mengenai kejahatan, untuk penggelapan diatur pada bab XXIV Pasal 372 KUHP yang berbunyi.⁹

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Sedangkan untuk penipuan diatur dalam Bab XXV tentang perbuatan curang.

Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed 2, Cet 10, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hal, 8.

⁹ KUHPPidana Pasal 372 KUHP Bab XXIV

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan terdakwa dengan nama Udianto, dimana terdakwa didakwa dengan dakwaan dengan tuntutan pidana penggelapan dan penipuan. Dalam pemeriksaan yang dilakukan di persidangan akhir hakim mengeluarkan putusan perkara nomor: 3476/2019/PN MDN, hal yang menarik untuk dikaji dalam putusan tersebut adalah jika melihat bukti-bukti yang di lampirkan diungkap selama persidangan semuanya berbentuk dokumen asli dan nyaris tidak ditemukannya unsur penggelapan dan penipuan yang dilakukan meskipun telah dilakukannya pemanggilan saksi ahli untuk dimintai keterangan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang teralampir tersebut.

Pada sidang berikutnya kasus tersebut dapat terungkap setelah dihadapkannya secara paksa pihak yang mengetahui tentang urutan kejadian tersebut untuk dimintai keterangan yang juga telah terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan di persidangan ikut terlibat dalam melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada kasus tersebut sehingga jika ditinjau pada *ratio decendi* hakim menyatakan “bahwa berdasarkan analisis dan fakta-fakta yang telah terungkap dengan masing-masing delik pidana yang termuat dalam Pasal 374 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat

dalam Pasal tersebut pada dakwaan telah terpenuhi menurut hukum.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 KUHP tentang pidana penggelapan sesuai dengan amar putusan yang tertulis dalam berkas perkara yang telah disebutkan akan tetapi menurut penulis memiliki pandangan yang berbeda dimana seharusnya pada kasus tersebut terdakwa secara jelas juga telah melakukan tindak pidana penipuan seperti yang tertera pada Pasal 378 KUHP dan hal ini berbeda dengan Pasal Putusan yang telah diberikan oleh hakim, sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut apakah sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa jika melihat fakta yang terdapat dalam persidangan.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul: **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara *Overlapping Corporate* (Studi Putusan Pada: Putusan Nomor 3476/2019/Pn Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum dalam tindak pidana penggelapan?
2. Bagaimana motif yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana penggelapan?

3. Bagaimana analisis putusan hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan perkara Nomor: 3763/2019/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum terkait tindak pidana penggelapan
2. Untuk dapat mengetahui pemahaman tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara *Overlapping Corporate*
3. Untuk mengetahui analisis hakim terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara *Overlapping Corporate* dalam studi putusan pengadilan Nomor: 3476/2019/PN Mdn

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara Akademis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta juga dapat menjadi pengetahuan bagi kalangan masyarakat umum yang ingin mengetahui terhadap tindak pidana yang sering terjadi di ruang lingkup kerja seperti tindak pidana jenis penggelapan dalam jabatan dari sudut pandang hukum yang berlaku, serta menjadi referensi bagi mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi bahan pembuatan judul-judul akademik yang berkesinambungan dan materinya berhubungan dengan judul penelitian yang penulis buat ini.

2. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis dengan adanya Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang baik bagi masyarakat dan juga perusahaan lain untuk dapat lebih teliti dalam memeriksa valid atau tidaknya setiap dokumen pembuktian, terlebih lagi yang berkaitan dengan keuangan.

3. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis di mana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah dan instansi pihak terkait, khususnya para petinggi dan para direksi yang mengawasi kinerja baik pimpinan maupun karyawan agar mengawasi dengan teliti sehingga menghindari terjadinya tindak pidana yang merugikan perusahaan.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi penelitian lanjutan pada penelitian ini, Berikut:

1. Ahmad Munazad, Universitas Medan Area, Tahun 2018, Judul Skripsi:
Analisis Yuridis Atas Tindakan Pidana Penggelapan Dalam Jabatan dan rumus masalah dalam skripsi tersebut:¹⁰

¹⁰ Ahmad Munazad, Universitas Medan Area, 2018, *Analisis Yuridis Atas Tindakan Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Di Akses Melalui [Https://Repostory.Uma.Ac.Id](https://Repostory.Uma.Ac.Id), Di Akses Tanggal 19 Maret 2023, Pukul 20.00.

- a) Bagaimana peran hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
 - b) Faktor-faktor apa saja yang mendasari tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
 - c) Bagaimana pemecahan masalah yang tepat yang dapat diaplikasikan pada tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
2. Syarifah Naruli Hasibuan, Fakultas Hukum dan Syariah Proqram Studi Ilmu Hukum, 2019, dengan judul penelitian “Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukam Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan” dengan rumusan masalah sebagai berikut:¹¹
- a) Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan dalam hukum pidana?
 - b) Bagaimana faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
 - c) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh sales executive The Hill Hotel Sibolangit Medan?

¹¹ Syarifah Naruli Hasibuan, Fakultas Hukum Dan Syariah Proqram Studi Ilmu Hukum, 2019, *Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Dilakukam Oleh Sales Executive Hotel The Hill Sibolangit Medan*, Di Akses Melalui <https://Repository.Usu.Ac.Id>, Di Akses Tanggal 01 Juli 2023, Pukul 08.00.

3. Sasha Dzania, Universitas Sumatera Utara, program studi Hukum Tahun 2019 dengan judul penelitian “Tidak Pidana Dalam Jabatan Senior Finance” dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:¹²
- a) Bagaimana bentuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam hukum pidana?
 - b) Bagaimana faktor-faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan?
 - c) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan dalam jabatan yang dilakukan senior finance?

F. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ilmiah yang dilakukan, memerlukan ekstensi kajian teoritis untuk menjadi tolak ukur dalam ketajaman akan analisis dalam penelitian tersebut.

1. Pengertian *Overlapping Corporate*

Lapping adalah Teknik kecurangan akuntansi keuangan yang digunakan dalam satu perusahaan, badan usaha milik negara (BUMN) maupun instansi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anggaran biaya untuk menjalankan kegiatan operasional organisasinya. Teknik ini digunakan oleh seorang karyawan yang memiliki kewenangan untuk mengubah catatan atas laporan keuangan untuk menyembunyikan, menghilangkan, menggunakan uang tunai

¹² Sasha Dzania, Universitas Sumatera Utara, program studi Hukum, 2019, *Tidank Pidana Dalam Jabatan Senior Finance*, Di Akses Melalui <https://Repository.Usu.Ac.Id>, Di Akses Tanggal 01 Mei 2023, Pukul 12.00.

yang dianggarkan perusahaan yang *Overlapping* bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.¹³

Lapping terjadi ketika seorang karyawan menyembunyikan atau melaporkan bukti atas pembayaran ataupun pembiayaan yang harus ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.

2. Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan kepada orang lain dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran, bahkan saat ini banyak terjadi kasus penggelapan dengan berbagai modus yang menunjukkan semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi, selain itu tindak pidana penggelapan juga merupakan suatu kegiatan seringkali terjadi di berbagai bidang dan bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik lapisan bawah maupun lapisan atas.¹⁴

Pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit/delict/criminal act*) yang selama dikembangkan oleh doktrin, “Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

¹³ Arens, A.A dan Lobert Auditing, *Pendekatan Terpadu*, Selemba Empat, Jakarta, 2019, Hal.

¹⁴ M.Ali Zaidan, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hal, 370.

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dengan diancam dengan pidana.¹⁵

Berbagai jenis tindak pidana tersebut, dalam hal tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.¹⁶ Mengenai tindak pidana penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP. Menurut Lamintang tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Bab XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan”. Bahwa dengan penyebutan tersebut, akan memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana.

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

¹⁵ Dharma Hartandi, *Analisa Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal Pro Hukum, 2022, hal, 3.

¹⁶ Dharma Hartandi, *Analisa Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal Pro Hukum, 2022, hal, 2.

3. Penggelapan berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan atau korupsi seperti yang dijelaskan dalam pasal 8 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dipidana dengan pidana penjara paling singkat selama 3 tahun dan paling lama selama 15 tahun dan pidana dengan denda paling sikit Rp. 150.000.000.00 (seratus lima puluh juta) dan paling banyak Rp. 750.000.000.00 (Tujuh ratus lima puluh juta), pegawai negeri atau seseorang terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi atau penggelapan menurut pasal harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau orang selain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara
2. Dengan sengaja
3. Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu
4. Uang atau surat berharga
5. Yang disimpan karena jabatannya

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan untuk penyampaian dalam karya ilmiah, sehingga pembahasan dalam karya tulis tersebut menjadi sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah¹⁷. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dimulai dari *know-how* dalam ilmu hukum yang tidak semata-mata hanya sekedar mengetahui *know- about*, dengan dilakukannya penelitian hukum suatu pemikiran yang bermanfaat terkait dengan penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar sehingga dapat digunakan menjadi acuan pengembangan hukum dikemudian hari.

1. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi konkrit terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan kesesuaian hukum pada studi putusan terkait tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan dengan metode *legal research* atau dalam Bahasa Belanda *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari

¹⁷ M.Sudjana Hadi, *Metode Research*, Surakarta: Penerbit Psikologi UIN, Cetak ke-5, 2018, hsl.14

pemecahan atas isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang sebagiannya atas isu yang diajukan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ini adalah mengenai asas-asas norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis kasus Putusan Pengadilan Negeri.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang merupakan suatu metode pengumpulan data melalui informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian yang diangkat. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara dimana penelitian kualitatif memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat Informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data skunder.¹⁸ Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber

¹⁸ Bambang Surmana, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Surya Cipta Persada, Jakarta, 2016, hal, 8.

yang mampu atau dapat memberikan Informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data primer.

5. Analisis Data

Analisis data bersifat analisis deskriptif, dimana peneliti akan memberikan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa sebagai bentuk tindak lanjut dari pengumpulan data, maka hasil analisis data menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum Islam, hasil penelitian dan pengujian juga akan disimpulkan ke dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data penulis dilakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus, dan analisis induktif ialah dengan membuat kesimpulan yang khusus dari masalah yang umum.

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecah;

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi
- c. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang bersifat utuh dan menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lain untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya sistematika penulis. Keseluruhan hasil penelitian ini akan disusun pada sebuah laporan hasil penelitian, pada hasil penelitian ini akan dituangkan sebagai berikut:

Bab I: pada bab ini sebagai pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah. Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

Bab II: pada bab ini berisi tentang tinjauan umum terkait tindak pidana penggelapan yang terdiri dari pengertian tindak pidana penggelapan, unsur-unsur tindak pidana penggelapan, bentuk-bentuk tindak pidana penggelapan.

Bab III: pada bab ini berisi tentang Faktor Internal dan Eksternal dalam tindak pidana penipuan dan penggelapan, kalsifikasi, dasar perlakuan atau

pemidanaan karena penelitian ini dikosentrasikan pada masalah tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan dengan terstruktur atau bisa disebut dengan terorganisir, maka peneliti akan membahas secara teoritis tentang hal-hal tersebut.

Bab IV: Pada Bab ini Penulis akan menyampaikan hasil Analisis Penulis terhadap putusan hakim atas Putusan Nomor 3476/2019/PN MDN serta Analisis Penulis terhadap pertimbangan hakim atas Putusan Nomor 3476/2019/PN MDN

Bab V: Penutup, pada bab ini merupakan kesimpulan dari beberapa bab terdahulu, penulis akan mengemukakan saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN

A. Pengertian Tindak Pidana penghelapan

Istilah "penghelapan" sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang diatur di dalam Buku ke- II (Dua) Bab ke XXIV KUHPidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “*Verduisterin*” dalam bahasa Belanda.¹⁹

Tindak pidana penghelapan merupakan suatu jenis tindak pidana baru, yang berasal dari hukum Jerman. Dalam hukum Jerman lama seseorang yang membuat perbedaan antara pencurian seperti yang biasanya kita kenal, dengan menguasai secara tidak sah. Penghelapan menurut KBBI, menyebutkan bahwa “Penghelapan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menggelapkan (penyelewengan) yang menggunakan barang secara tidak sah”.

Lamintang dan Djisman Samosir mengatakan akan lebih tepat jika istilah penghelapan diartikan sebagai “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Tindak pidana penghelapan menurut Pasal 372 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:²⁰

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penghelapan,

¹⁹ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Tarsito, Bandung, 2019, hal. 109.

²⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2019, hal. 258.

dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Kemudian, Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHPidana yang dikemukakan sebagai berikut:²¹

“Perkataan verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati arti bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (*memiliki*)”.

Sedangkan, tindak pidana penggelapan menurut pasal 374 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Tindak Pidana penggelapan termasuk tindak kejahatan terhadap harta kekayaan atau *vermogensdelicten*, diatur dalam Pasal 372 KUHPidana sampai dengan Pasal 377 KUHPidana. Kejahatan terhadap harta kekayaan berupa penyerangan kepentingan hukum atas harta benda orang lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa penggelapan adalah perbuatan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan orang lain yang diberikan, untuk menguasai suatu benda, yang ada dalam kekuasaanya bukan karena dari hasil kejahatan.

²¹ *Ibid, Hal, 266.*

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan pada Pasal 372 KUHPidana memiliki unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan objektif, yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur kesengajaan pelaku, untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan melalui kata “dengan sengaja”

2. Unsur Objektif

a) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa menunjukkan orang, apabila orang tersebut memenuhi unsur dari tindak pidana penggelapan, maka disebut pelaku dari tindak pidana penggelapan.

b) Unsur menguasai secara melawan hukum

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur menguasai secara melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

“sebagai syarat dari penggelapan ini adalah barang yang berada dalam kekuasaan petindak haruslah karena sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum, seperti karena penitipan, pinjaman, perjanjian, penggadaian dan sebagainya”.

c) Unsur suatu barang

Menurut Adami Chazawi, Perbuatan unsur menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya, adalah:²²

“Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap”.

d) Unsur sebagian atau seluruh milik orang lain

Seseorang dikatakan menggelapkan apabila sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain. Misalnya, seseorang tidak boleh menguasai sesuatu untuk dirinya sendiri apabila memiliki usaha bersama-sama dengan orang lain.

e) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Dalam tindak pidana penggelapan, unsur ini merupakan pembeda dengan tindak pidana pencurian. Menurut Hoge Raad, Kata “berada padanya” menyebutkan bahwa.

“menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai tindak pidana penggelapan, bukan pencurian”.

²² Ibid, Hal, 277.

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku ke- II (Dua), Bab XXIV KUHPidana yang berjudul “Penggelapan”. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHPidana, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1) Penggelapan dalam bentuk pokok

Bentuk pokok diatur pada Pasal 372 KUHPidana yaitu barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena bersalah melakukan penggelapan, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.

2) Penggelapan Ringan

Penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHPidana yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.

3) Penggelapan Dengan Pemberatan

Penggelapan dengan pemberatan atau disebut juga “*gequalifierde verduistering*” tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana. Dalam Pasal 374 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHPidana menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah titipkan kepadanya sebagai wali, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

4) Penggelapan Sebagai Delik Aduan

Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHPidana. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan.

5) Penggelapan Oleh Pegawai Negeri Karena Jabatannya

Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Bab XXIV KUHPidana, akan tetapi diatur dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut “*ambtsmisdrijven*” atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 374 KUHPidana mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yaitu penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja dan upah dan yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

BAB III
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DALAM JABATAN DENGAN *OVERLAPPING*
CORPORATE

A. Pengertian Tindak Pidana Penghelapan Dalam Jabatan Dalam Instansi Swata dan Pemerintah

Intansi Pemerintah pada umumnya memiliki arti badan, lembaga, atau satuan organisasi yang dimiliki oleh pemerintah. Di mana arti instansi ini tersebar di berbagai daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus memberikan layanan kepada masyarakat. Untuk beragam operasional instansi pemerintah tersebut modal utamanya berasal dari pajak, retribusi, subsidi, dan lainnya yang dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memberikan layanan pada masyarakat. Anggaran instansi pemerintah tersebut bisa terbuka untuk publik atau diketahui masyarakat.

Sedangkan Arti instansi swasta tentunya bertolak belakang dengan instansi pemerintah. Karena instansi swasta kepemilikannya adalah milik swasta yang mana modal utamanya berasal dari individu atau kelompok, saham dengan tujuan mendapatkan keuntungan lebih maksimal. Di mana anggaran dari instansi swasta tersebut bersifat tertutup.

Dengan penjelasan terkait perbedaan pengertian antara instansi pemerintah dengan instansi swasta maka dalam konsep jabatan terdapat perbedaan pengertian jabatan dengan masing-masing bidang yang ada di negara Indonesia yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. PP No. 41 Tahun 2002

Jabatan adalah jabatan hakim di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan pengadilan agama.

2. PERPRES No. 38 Tahun 2020

Jabatan adalah kedudukan yang menjalankan fungsi dan menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai Aparatur Negara Sipil dalam satuan organisasi

3. PP No. 11 Tahun 2017

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

4. PP No. 63 Tahun 2005

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

Secara etimologi jabatan berasal dari kata “jabat” yang menurut KBBI dapat diartikan sebagai pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan kedudukan dan pangkat. Jabatan juga dapat diartikan kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak seorang pegawai negeri sipil atau karyawan pada sebuah lembaga atau perusahaan. Jabatan merupakan memudahkan perusahaan dalam melakukan aktivitas manajemen

sumber daya manusia seperti rekrutmen dan seleksi, penilaian kinerja, pelatihan dan mengembangkan serta pemberian imbal jasa kepada para karyawan.

Penggelapan jabatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang sesuatu barang uang, atau apapun yang berhubungan dengan pekerjaannya ataupun jabatannya. Pada dasarnya penggelapan jabatan adalah sama hanya saja yang membedakan adalah pada penggelapan jabatan, barang yang dimaksud berada di tangan terdakwa karena kekuasaan atau jabatan yang sedang dijalankannya, ataupun karena pekerjaannya.

Kejahatan jabatan atau *ambtsmisderijvendi* dalam kitab undang-undang hukum pidana merupakan kejahatan-kejahatan yang pembentukan UU telah diatur dalam buku ke-II Bab ke-XXVIII KUHP itu hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang ambtenaar atau sebagai seorang pegawai negeri.

Adapun Pasal-pasal yang mengatur tentang penggelapan jabatan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

1. Bagi orang yang bukan pegawai negeri ‘

a) Pasal 374 KUHP:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya karena ia mendapat upah uang, dihukum penjara selama 5 (lima) tahun”.

Pasal 375 KUHP:

“Penggealapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”.

2. Bagi pegawai negeri

a) Pasal 415 KUHP

“Pegawai negeri atau orang lain, yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan sesuatu pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat yang berharga, yang disimpannya karena jabatannya, atau dengan sengaja membiarkan uang atau surat yang berharga itu di ambil atau digelapkan oleh orang lain atau menolong orang yang lain itu sebagai orang yang membantu dalam hal itu di hukum penjara selama 7 (tujuh) tahun ”.

b) Pasal 416 KUHP

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang sengaja dengan palsu membuat atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk memeriksa administrasi, dihukum selama 4 (empat) tahun”.

c) Pasal 471 KUHP

“Pegawai negeri atau orang lain yang diwajibkan untuk seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan pekerjaan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, meneruskan, atau membuat sehingga tidak dapat di pakai lagi, barang yang diperuntukkan akan menjadi tanda bukti atau keterangan bagi kekuasaan yang berhak atau surat akte, surat keterangan atau daftar yang disimpannya karena pekerjaannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, meneruskan atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi barang atau surat itu atau menolong orang lain sehingga pembantu dalam hal itu, dihukum perkara sealam 6 (enam) bulan”.

Penggelapan adalah dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena jabatan. Pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara *Overlapping Corporate*

Tindak pidana merupakan sesuatu yang didalamnya mengandung sanksi hukuman dan mungkin disertai dengan pemberatan sesuai dengan tindakan yang dilakukan. Dengan hal demikian tidak membuat pelaku tindak pidana takut dan berhenti untuk melakukan hal yang melanggar hukum. Suatu tindak pidana yang merupakan suatu tindakan yang di lakukan berdasarkan inisiatif seorang manusia

yang merupakan subjek hukum maka didalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut hingga timbulnya niat untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Tindak pidana penggelapan pada umumnya adalah suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut berasal dari sebab pemberian kepercayaan kepada orang lain dan selanjutnya setelah diserahkan kepercayaan tersebut kepada orang yang bisa dipercaya, kemudian kepercayaan tersebut hilang dikarenakan lemahnya kejujuran.

Dengan demikian maka tindak pidana penggelapan ialah dengan sengaja melakukan manipulasi terhadap data keuangan yang mengakibatkan kerugian yang ditanggung parah pihak baik instansi pemerintah maupun yang lain seperti yang tertuang dalam pasal 372 KUHP menjelaskan pengertian tindak pidana penggelapan secara rinci disertai dengan hukuman penjara dan denda akibat perbuatan atas perkara.

Dengan terus berkembangnya dan banyaknya kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab yang merugikan pihak dengan hal itu tindak pidana dalam jabatan dengan cara *Overlapping Corporate* sering terjadi dalam suatu perusahaan yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan bahkan mungkin mengalami kebangkrutan karena kunci dari perusahaan yang maju adalah sistem perhitungan keuangan yang sehat dan terbebas dari tindak pidana jenis ekonomi.

Dengan adanya tindak pidana dalam jabatan yang dilakukan dengan *Overlapping Corporate* dalam tindaknya pasti memiliki alasan dan faktor penyebab dengan berbagai faktor-faktor baik yang bersifat internal dan non internal keduanya sama sama merugikan pihak yang menanggung kerugian akibat tindak pidana penggelapan.

Seperti yang diketahui, bahwa penggelapan adalah termasuk di dalam bagian kejahatan yang diatur di dalam KUHP (buku dua) Pasal 372-377. Penggelapan termasuk di dalam jenis kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat menjadi fenomena yang terus menjadi sorotan. Berbicara tentang timbulnya penggelapan, maka tidak terlepas dari sebab-sebab timbulnya kejahatan itu sendiri.

Hal ini dikarenakan bahwa penggelapan seperti yang diuraikan sebelumnya adalah merupakan bagian dari kejahatan yang diatur di dalam KUHP. Oleh karena itu faktor penyebab timbulnya tindak pidana penggelapan tidak dapat dilepaskan dari teori-teori dalam kriminologi tentang timbulnya kejahatan atau sebab-sebab yang mendorong seseorang melakukan kejahatan pada umumnya.

Faktor-faktor Internal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan berdasarkan data yang diperoleh secara umum adalah:

1. Mentalitas pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana penggelapan. Pegawai yang tidak kuat mentalnya maka akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai

dengan harkat dan martabat pegawai sebagai petugas. Sebaliknya pegawai yang bermental kuat tidak dapat dipengaruhi oleh adanya kesempatan atau peluang melakukan penggelapan. Pegawai yang mendasarkan diri pada pengabdian menganggap bahwa jabatan adalah amanah sehingga tidak akan melakukan penggelapan walaupun ada kesempatan.

2. Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena pengaruh gaya hidup yang konsumtif bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi batas kemampuannya.
3. Adanya niat dan kesempatan. Niat dan kesempatan merupakan faktor pendorong timbulnya tindak pidana penggelapan yang disepakati oleh sebahagian dari informan objek penelitian. Betapapun besarnya niat jika tidak ada kesempatan, penggelapan tidak dapat dilakukan, dan sebaliknya jika tidak ada niat melakukan penggelapan dikarenakan mentalitas yang baik namun ada kesempatan maka penggelapan tidak dapat dilakukan.
4. Sifat tamak dari manusia, dimana kemungkinan orang melakukan tindak pidana penggelapan bukan karena orang tersebut miskin atau penghasilannya tidak cukup. Kemungkinan orang yang kaya akan tetapi masih punya keinginan untuk memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindak pidana penggelapan seperti itu datang dari dirinya sendiri.

5. ketenggalaman pada jabatan dimana dalam hal ini pihak yang merasa dirinya di atas dan merasa berwenang melakukan segala hal tanpa berfikir bahwasannya tindakan tersebut merugikan dirinya dan orang lain, dengan hal tersebut terkadang orang yang jabatannya sudah berada di atas merasa dirinya aman dan kebal akan hukum yang akan didapat jika melakukan perbuatannya tersebut.

C. Akibat Hukum Atas Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara *Overlapping Corporate*

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan suatu tindakan dimana pelaku yang memiliki jabatan dalam perusahaan dan instansi pemerintahan melakukan penyelewengan dengan melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penggelapan dimana tindak pidana penggelapan didalamnya terdapat unsur tindak pidana penipuan, dimana tindak pidana penipuan menjadi dasar dari terjadinya tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana yang merupakan suatu tindakan yang didalamnya terdapat hal berupa sanksi atas segala perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Tindak pidana penggelapan dan penipuan merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya tindak pidana penipuan yang secara istilah nya merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan cara mengelabui seseorang dengan strategis dengan maksud mengambil keuntungan untuk diri sendiri dan merugikan orang lain.

Sama dengan pengertian tindak pidana penggelapan yang memiliki arti penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan oleh seseorang yang mana kepercayaan tersebut diperolehnya tanpa adanya unsur melawan hukum. Maka dari dua pengertian terkait tindak pidana tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya tindakan tersebut memiliki keterkaitan dalam hal eksekusinya dimana suatu tindak pidana penggelapan tidak mungkin dilakukan tanpa adanya unsur penipuan yang terkandung didalamnya.

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP).

Tindak pidana *Overlapping Corporate* merupakan tindak pidana yang menggunakan teknik berupa kecurangan akuntansi keuangan yang digunakan dalam suatu perusahaan, maupun instansi baik pemerintah maupun swasta yang memiliki keterkaitan dengan anggaran biaya untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Kegiatan penggelapan dana yang menggunakan teknik *Overlapping Corporate* biasanya digunakan oleh seseorang yang menjabat dan memiliki kewenangan atau yang berkuasa atas suatu perusahaan untuk mengubah catatan atas laporan keuangan untuk menyembunyikan, menghilangkan dan

menggunakan uang tunai yang dianggarkan perusahaan yang *Overlapping* bertujuan untuk menguntungkan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.

Dalam tindak pidana penggelapan karena hubungan kerja sebagai mana di atur dalam pasal 374 KUHP, dalam pasal tersebut bisa menjadi dasar bahwasannya tindak pidana penggelepan dengan *Overlapping Corporate* bisa di hukum dengan ketentuan pasal demikian, dalam pasal 374 sering kali terjadi dilingkungan kerja atau dilingkungan suatu instansi yang di lakukan oleh seseorang petinggi yang memiliki jabatan di suatu perusahaan di mana dengan kewenangan yang dia miliki maka dia dengan gampang bisa melakukan manipulasi terhadap data keuangan yang membuat keuntungan yang di dapat oleh diri sendiri dan merugikan dana perusahaan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur segala tindakan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh baik peseorangan maupun korporasi yang melakukan perbuatan yang melawan hukum di dalam kitab undang-undang hukum pidana mengatur tentang tindak pidana penggelapan pada pasal 372 sampai 377 KUHP dimana dalam pasal selanjutnya pada pasal 378 KUHP Mengatur Tindak Pidana Penipuan.

Dalam tindak pidana *Overlapping Corporate* dalam tindakannya menyatukan dua prilaku tindak pidana yaitu penggelapan dan penipuan karena pada dasarnya dalam pengertiannya tindak pidana *Overlapping Corporate* merupakan salah satu

tindakkan kecurangan dokumen oleh karena itu maka pasal 378 KUHP bisa dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan *Overlapping Corporate*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Hukum Atas Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Secara *Overlapping Corporate*

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara *Overlapping Corporate* merupakan suatu tindakan yang terjadi yang memungkinkan pelaku tindak pidana tersebut bisa dikenakan atas pertimbangan berdasarkan pasal penggelapan dan pasal penipuan, karena pada dasarnya tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara *Overlapping Corporate* merupakan tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pelaku mempunyai kuasa penuh atas benda yang digelapkan atau pelaku tindak pidana memiliki hak penuh atas semua data keuangan dalam perusahaan yang akan digelapkan.

Dalam pengadilan suatu perkara ditangani oleh hakim selaku orang yang memiliki jabatan untuk melakukan pertimbangan dan penetapan hukuman atas tindak pidana yang dilakukan oleh semua pelaku tindak pidana, apabila proses pembuktian dinyatakan telah selesai tibalah waktunya hakim mengambil keputusan, berdasarkan pasal 1 angka 11 putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala jenis tuntutan yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa putusan pengadilan merupakan hasil akhir dari suatu proses pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa, bukti-bukti

dan hal-hal lain yang bisa membuktikan tindakan yang diadili dalam persidangan pengertian pertimbangan hakim menurut Peter Mahmud Marzuki dengan menyebutkan *Ratio Decidendi* yaitu alasan-alasan yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya, Berdasarkan pasal 197 huruf (e) merumuskan pertimbangan yang disusun dengan cara ringkas mengenai fakta dan kebendaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Di dalam keputusan hakim dalam putusan perkara Nomor: 3746/2019/PN Mdn, yang mana dalam kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa atas nama udianto dengan jabatan sebagai senior menejer di perusahaan transport di PT. Sumber Eka Mandiri dimana dalam perkara tersebut hakim telah inkonsistensi didalam menjatuhkan putusan sebagaimana yang diuraikan hakim dalam pertimbangan (*Rasio Decidendi*) menyatakan terdakwa terbukti dengan unsur-unsur pasal 374 yang mana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

1. terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsidaritas, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya di pertimbangkan hakim adalah sebagai unsur-unsur

suatu barang yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang lain

2. Benda yang ada didalam tangannya buka dilakukan karena kejahatan akan tetapi dikarenakan adanya hubungan pekerjaan dan jabatan dan karena dengan kerjanya mendapatkan upah.
3. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kedepannya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis
4. Menimbang bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seorang yang bernama Udianto dan didudukan dalam sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan indentitasnya tersebut telah yakinkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur yang telah terpenuhi.

B. Analisis Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim Atas Putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn

Penulis menganalisis terhadap hasil keputusan hakim dalam perkara Nomor: 3476/2019/PN Mdn dengan kasus tindak pidana penggelapan dimana dalam amar putusannya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. Dimana dalam hal ini penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan hasil keputusan hakim dimana seharusnya

pada kasus tersebut terdakwa secara jelas juga telah melanggar dan melakukan tindak pidana penipuan seperti yang tertera dalam pasal 378 KUHP.

Dimana pada kasus penggelapan yang dilakukan terdakwa dengan nama udianto dengan tindak pidana penggelapan sesuai dalam putusan yang memenuhi unsur pasal 374 KUHP maka penulis melakukan analisis terhadap putusan hakim dan penulis memiliki pandangan yang berbeda dimana seharusnya pada kasus tersebut terdakwa juga secara jelas melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP.

Jika berdasarkan uraian atas keterangan yang ditulis dalam putusan perkara pelaku tindak pidana alias terdakwa dengan nama udianto selaku Senior Menejer di perusahaan PT. Sumber Eka Mandiri yang merupakan perusahaan Transportasi umum, dimana pada terdakwa meminta Permintaan dana Operasional (PDO) dengan melampirkan laporan penggunaan PDO pada bulan sebelumnya, dan selanjutnya PDO dibuat oleh saksi Tumirah, kemudian di review dan ditanda tangani oleh terdakwa dan untuk selanjutnya dikirim ke perusahaan pusat.

Yang untuk selanjutnya *finance* dari perusahaan pusat PT Sumber Eka Mandiri mencairkan dana melalui rekening perusahaan dan kemudian terdakwa mengambil uang tersebut dengan menggunakan cek milik perusahaan yang ditanda tangani oleh saksi Tumirah dan terdakwa Udianto. Dengan keseluruhan dana yang dikirimkan dari perusahaan pusat yang seharusnya dipergunakan untuk dana perusahaan di pergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu sejumlah Rp. 1.597.616.496,- (satu miliar lima ratus sembilan puluh juta enam

ratus enam belas ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah), yang mana pada dasarnya uang tersebut seharusnya di pergunakan untuk pembayaran sewa/ rental angkutan mobil truk milik orang lain (pihak ketiga) yang akan digunakan oleh perusahaan.

Selain itu terdakwa menggunakan uang kas perusahaan PT. Sumber Eka Mandiri untuk kepentingan pribadi sendiri senilai Rp. 235.368.059, (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah) yang seharusnya uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan operasional PT. Sumber Eka Mandiri.

Selain menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi terdakwa Udianto juga menggunakan 20 buku kepemilikan kendaraan bermotor kendaraan truk milik PT. Sumber Eka Mandiri menjadi barang jaminan kepada pihak pembiaya tanpa pengetahuan secara resmi kepada pihak perusahaan dan mengakibatkan pihak perusahaan mengalami kerugian.

Dengan demikian penjelasan di atas maka penetapan hakim bahwasannya perkara tersebut di hukum berdasarkan pasal 375 KUHP telah sesuai akan tetapi dalam perkara tersebut terdapat beberapa unsur penipuan seperti yang di atur dalam pasal 378 Tentang penipuan dalam perkara tersebut terdakwa atas nama Udianto melakukan tindakan perbuatan penggelapan yang merugikan dana perusahaan baik melakukan penggelapan terhadap dana oprasional, uang kas dan serta penggunaan secara pribadi surat kepemilikan atas kendaraan bermotor yang di jadikan jaminan pada perusahaan pembiayaan yang pada dasarnya

tindakan tersebut di dalamnya terdapat unsur penipuan sehingga terjadinya tindak pidana penggelapan.

Secara umum dapat dilihat dari unsur penggelapan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan

Oleh karena hal tersebut maka penulis menganalisis putusan tersebut dan menemukan unsur penipuan dalam tindak pidana penggelapan tersebut dimana penipuan sendiri dalam pasal 378 merumuskan:

“barang siapa yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Unsur-unsur dan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal ini adalah tindak pidana penipuan diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Objektif (membujuk atau menggerakkan dengan alat atau penggerak)
 - a) Memakai nama palsu
 - b) Memakai keadaan palsu
 - c) Rangkaian kata-kata bohong
 - d) Tipu muslihat

- e) Agar menyerahkan suatu barang
 - f) Membuat hutang
 - g) Menghapuskan hutang
2. Unsur Subjektif (dengan maksud)
 - a) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
 - b) Dengan secara melawan hukum

Alat pembujuk atau penggerak yang dimaksud ialah alat yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan suatu barang terdiri dari 4 jenis cara, sebagai berikut:

1. Nama Palsu

Penggunaan nama palsu yang bukan nama sendiri, tetapi menggunakan nama orang lain bahkan menggunakan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk kedalam pelanggaran dan penggunaan nama palsu, dalam hal ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat-syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

2. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan palsu atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa dia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tertentu.

3. Rangkaian kata-kata bohong

Bahwa dalam hal ini harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk, rangkaian kata-kata bohong yang

diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar, jadi kata-kata yang tersusun hingga kata-kata yang satu membenarkan dan memperkuat yang lain.

4. Tipu muslihat

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari suatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. Suatu perbuatan saja sudah cukup dianggap sebagai tipu muslihat, menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak atau pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

5. Membujuk atau menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang sesuatu Untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan dalam pengertian perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagiannya.

Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat pengguna dan pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat itu pertama-tama harus menimbulkan dorongan didalam jiwa seseorang untuk menyerahkan suatu barang. *Psyche* dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, sehingga orang itu

melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan alat-alat penggerak menciptakan sesuatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang normal sehingga orang-orang itu terperdaya karenanya.

Dari masing-masing unsur yang telah diuraikan di atas maka tindak pidana penggelapan dengan penggelapan memiliki persamaan dan perbedaan. Dan untuk persamaan kedua tindak pidana tersebut:

1. Pengaturan dalam KUHPidana

a) Penggelapan

Pengaturan penggelapan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan.

b) Penipuan

Pengaturan penipuan diatur dalam buku II KUHP tentang kejahatan terhadap harta kekayaan

2. Subjek Hukum

a) Penggelapan

Bahwa pelaku dalam penggelapan yaitu barang siapa yang diartikan sebagai seseorang.

b) Penipuan

Bahwa pelaku dalam penipuan yaitu barang siapa yang diartikan sebagai seseorang.

3. Tujuan

a) Penggelapan

Ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya namun secara melawan hukum

b) Penipuan

Ingin memiliki benda atau barang milik orang lain baik sebagian maupun seluruhnya namun secara melawan hukum

Dimana dengan tindakan terdakwa yang pada dasarnya mengandung unsur penipuan dengan ini seharusnya pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan juga bisa disandingkan dengan putusan amar yang di tetapkan oleh hakim dalam penjatuhan hukuman pada putusan perkara.dengan mempertimbangkan pasal 378 terkait dengan pasal penipuan dalam putusan perkara dengan harapan bisa memberatkan pelaku tindak pidana pada putusan perkara tersebut. karena dengan pertimbangan atas pasal 378 KUHP pada putusan perkara tersebut berdasarkan analisis penulis tindak pidana penggelapan tindak mungkin akan terealisasikan dan berjalan dengan lancar tanpa adanya unsur penpiuan didalamnya.

Dengan diterapkan nya pasal pendukung atau pasal pemberatan yang merujuk pada pasal 378 KUHP pasal penipuan dalam ketetapan hakim dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara tindak pidana penggelapan secara *Overlapping Corporate* yang mana didalam nya sedikit banyaknya pasti terdapat tindak pidana penipuan dengan cara mengelabui orang lain dan tipu muslihat yang merugikan beberapa pihak termasuk salah satunya pihak perusahaan yang menampung terdakwa sebagai karyawan yang menjabat

sebagai senior menejer. ini dengan harapan dengan di perhitungkannya unsur tindak pidana penipuan pada kasus tersebut yang terdapat unsur pasal 378 KUHP membuat hukuman pidana kepada terdakwa semakin bertambah agar sesuai akan tindak pidana yang telah di perbuat oleh terdakwa.

C. Kendala Yang Dihadapi Oleh Aparat Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan

Kendala yang dihadapi oleh aparat hukum dalam upaya penegakan hukum tindak pidana penggelapan yaitu:

1. Sulitnya melacak bukti-bukti yang ada hal ini dikarenakan hakim hanya dan jaksa tidak memiliki wewenang untuk menggeledah ataupun memeriksa seluruh isi dokumen perusahaan yang tergugat dan hanya bergantung kepada sejumlah bukti dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh penggugat saja dan membuat sketsa kronologis kejadian perkaranya.
2. Sulitnya untuk melacak langsung kedalam rekening perusahaan yang mengajukan gugatan dan juga menggugat dikarenakan ada hal lain yang ditutupi baik transaksi perdagangan maupun hal lainnya yang tercantum di rekening koran perusahaan sehingga celah ini yang bisa dijadikan oleh pelaku dalam mengelabui ataupun menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan.
3. Tidak seimbang nya kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personal aparat hukum yang menangani kasus penipuan seperti ini yang berkaitan dengan perusahaan secara terperinci sehingga mengharuskan mendatangkan saksi ahli dalam memecahkan kasus

tersebut ataupun dalam membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dan setelah terbukti barulah aparat penegak hukum bisa memberikan hukuman sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dapat dilakukan upaya dengan menggunakan sarana hukum pidana (ultimum remedium). Hal ini karena mempertimbangkan frekuensi terjadinya tindak pidana penggelapan. Tindak pidana penggelapan hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia dan terjadi kepada seluruh masyarakat Indonesia, hanya frekuensi kejahatan ini dialami oleh masyarakat yang peluangnya lebih besar. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan secara tegas akan mendatangkan perasaan takut kepada para pelaku tindak pidana penggelapan yang lain untuk melaksanakan aksinya. Perasaan takut dari pelaku sehingga calon pelaku mengurungkan niatnya untuk tidak melaksanakan kejahatan tindak pidana penggelapan. Berkaitan dengan proses pembuktian oleh penegak hukum maka tindak pidana penggelapan dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korban yang dengan maksud untuk menguasai dan menggelapkan sesuatu barang yang dimiliki oleh korban.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana juga merupakan suatu tindakan yang didalamnya terdapat unsur-unsur pelanggaran hukum yang berakibat sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan yang ditetapkan oleh kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur segala jenis tindak pidana dan tindak pidana penggelapan merupakan tindak pidana yang memiliki arti penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kuasa dan kepercayaan orang lain yang mana kepercayaan tersebut diperoleh dari unsur melawan hukum dan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain.
2. Faktor -faktor yang mempengaruhi tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara *Overlapping Corporate* adalah terdapat pada mentalitas pegawai yang tidak kuat dan dipengaruhi adanya kesempatan peluang yang besar karena memiliki jabatan dalam instansi terkait dan didukung dengan dorongan gaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang jauh dari standart hidup yang sesuai dengan penghasilan

3. Dalam putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang sesuai memenuhi unsur-unsur pada pasal 374 KUHP yang sesuai dengan keputusan hakim, akan tetapi dalam kasus tindak pidana penggelapan dalam putusan Nomor: 3476/2019/PN Mdn dimana terdakwa dalam penjelasan terkait rentetan kasus dimana di dalam nya juga terdapat unsur-unsur pasal 378 KUHP yaitu tentang tindak pidana penipuan tindakan terdakwa terbukti dengan alat bukti dan kedatangan beberapa saksi yang mengetahui kejadian asli dipersidangan. Unsur tidak melawan hukum tidak terpenuhi maka terdakwa secara sah terbukti juga melanggar pasal 378 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diberi saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar tinjauan umum pada tindak pidana penggelapan di lakukan dengan cakupan yang lebih luas agar bisa diketahui dan dipahami oleh berbagai kalangan agar mengetahui bentuk tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana penggelapan dan upaya pencegahan terhadap tindak pidana penggelapan.
2. Diharapkan pejabat yang menjabat dalam instansi pemerintah dan swasta yang memiliki kuasa penuh atas harta benda yang menjadi objek penggelapan agar menghindari tindak pidana termasuk tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan berbagai latar belakang Faktor-faktor

yang menjadi latar belakang terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara *Overlapping Corporate*

3. Dengan tindak pidana penggelapan yang pada umumnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana seharusnya Hakim yang berwenang mengadili, menyelidiki dan memutuskan hukuman dalam peradilan dalam peradilan tindak pidana penggelapan pada studi perkara Nomor: 3476/2019/PN Mdn harusnya mempertimbangkan dan memberi hukuman yang lebih berat di karena berdasarkan tindak pidana penggelapan tersebut secara tidak langsung terdapat juga unsur penipuan yang tertuang dalam pasal 378 KUHP.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, 2018, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung.
- Arens, A.A, Loebbecke. 2008. *Auditing Pendekatan Terpadu*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sumarna Bambang, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Surya Cipta Persada, Jakarta.
- Adami, Chanzawi, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2020, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Eddy, Hariezy, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogya, Cahaya Atma Pustaka, Yoyakarta.
- Peter Mahmud, Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusli, Muhammad, 2018. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lilik, Mulyadi, 2019, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Syarif, Mappiase, 2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Hadi Sudjana, 2018, *Metode Research*, Cetak ke-5, Psikologi UIN, Surakarta
- Suharto, 2018, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Reni Widiastuti, July Ester, 2019, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan.

- Zaidan Ali, 2019, *Menuju pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Franciscus, Lamintang, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2019, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawai, 2017, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Thesisi Alumni, Bandung.
- Bonger, 2019, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suharto, 2020, *Hukum-Hukum Pidana Materiil Unsur-Unsur Obyektif Sebagai dasar Dakwaan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2016, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang
- Hamzah, Andi, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Malang.
- Harahap, Yahya, 2020, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, 2018, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Moeljatno, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Rusli, 2019, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra, Jakarta.
- Aditya Bakti. Mulyadi, Lilik, 2022, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, Dan Permasalahannya*, P.T. Alumni, Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2022, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Mappiase, Syarif. 2017, *Logika Hukum Dan Pertimbangan Putusan Hakim*. Prenamedia Group, Jakarta.
- Suharto, RM, 2019, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tongat, 2018, *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang KUHAP & KUHPidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang tindak pidana korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

C. Jurnal

Arrys, Widodo, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2.

Agus Mulyanto, 2019, *Pengertian dan Pemaknaan Indonesia sebagai negara hukum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3*, Jurnal pendidikan. Universitas Mulawarman.

Hartandi Dharma, 2022, *Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Penggelapan Dalam Jabatan*, Jurnal Pro Hukum, Jakarta.

Arimbawa Purba, 2022, *Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*, Vol3, No 2, Jurnal Kontruksi Hukum, Bali Indonesia.

Hartini, Titahelu, 2021, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta

Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.

Maulida, 2019, *Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penggelapan Jabatan*, Vol 2, No 3, Universitas Pancasakti, Tegal.

Nasution, A. R. (2023). An economic and political consequences of open remittance policy: A critical literature review. *Jurnal Info Sains: Informatika dan Sains*, 13(02), 582-589.

Nasution, Abdul Razak. "Analysing Impacts of Preferential Trade Agreements toward International Rule-Based Trading System." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.4 (2021).

Loho, Andreas, 2019. *Alasan Pemberat dan Peringan Pidana Terhadap Delik Penggelapan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Volume 8 No. 12., Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.

Rizana, Raden Herwin, and Abdul Razak Nasution. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Putusan MA Nomor: 505 K/PDT. Sus-HKI/2021)." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 10.3 (2024).